

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGURUSAN BIAYA PERKARA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Januari 1993

Nomor : M.A./Kumdil/157/X/K.1993

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Agama
- di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1993**

Berkenaan dengan pelaksanaan tertib administrasi keuangan perkara di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 24 Januari 1991 Nomor: KMA/001/SK/I/1991, maka agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai pengawasan dan pengurusan biaya perkara, hendaknya diperhatikan ketentuan-ketentuan tentang hal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan bahwa Panitera Pengadilan bertanggung jawab atas pengurusan biaya perkara.
2. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku perbuatan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka hanya Panitera Pengadilan yang berhak untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan biaya perkara sebagai uang pihak ketiga, sedang Ketua Pengadilan hanya berkewajiban mengadakan pengawasan dan tidak ikut serta mengurus ataupun memegang uang biaya perkara ataupun uang pihak ketiga lainnya.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.
H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.